

TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JDIH

2026

Kpt 9 TAHUN 2026, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA NOMOR 9 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA.

ABSTRAK:

- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu membentuk Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015; UU No. 7 Tahun 2017; Perpres No. 33 Tahun 2012; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU NO. 21 Tahun 2023; PKPU No. 16 Tahun 2024; Kpts KPU Nomor 10/HK.04/08/2022; Kpts KPU No. 197 Tahun 2022.
- Keputusan ini menetapkan Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora beserta nama dan struktur pengelola sebagaimana tercantum dalam Lampiran. Dengan ditetapkannya Keputusan ini, Keputusan KPU Kabupaten Blora Nomor 13 Tahun 2025 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

CATATAN:

- Keputusan Komisi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 21 September 2026.
- Lamp. : 2 hlm.